



**PERIJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.,

KANTOR CABANG BONTANG



NOMOR : W17-A8/854.a/KU.01/9/2020

NOMOR : B. 3212/ KC-X/LYI/09/2020

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (14/09/2020), bertempat di Pengadilan Agama Bontang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Pengadilan Agama Bontang bertempat tinggal di Jl. Awang Long No. 69 Bontang, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang yang berkedudukan di Bontang dengan alamat di Jl. Awang Long No. 69 Bontang, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **PRIYO HARIANTO** selaku Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bontang bertempat tinggal di Jalan Pipit No 49 Perumahan BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. .66.e-DIR/KHC/04/2019, tanggal 01 APRIL 2019 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bontang berkedudukan di Bontang dengan alamat Jalan MT. Haryono No.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,



PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalimantan Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu mencaerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak didalam bidang Jasa Perbankan dengan menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah²¹.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM



Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan :

1. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah/pemohon intervensi/pemohon upaya hukum dalam suatu perkara.
2. Wajib Bayar adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
3. Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PERTAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik.
4. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.
5. Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada PIHAK PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan perbankan.
6. Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa nomor indentifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melickat pada RPL.
7. Cash Management System yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.
8. Teller adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA.

9. *E-Channel* adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking, dan mobile banking.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening.
12. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga
13. Java Script Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca manusia serta merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.
14. Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam informasi publik
15. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan perundang undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- 2) Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN meliputi:

- a. Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- 1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN
- 2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan
- 3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki
- 4) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
- 5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat

PIHAK KESATU <i>A</i>	PIHAK KEDUA <i>B</i>
--------------------------	-------------------------

PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.

6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Hak PIHAK PERTAMA yaitu:

- a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
- b. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
- c. Mendapatkan *corporate id* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
- d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
- e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
- f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
- g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- h. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA. (2)

2) Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:

- a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat,
- b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- c. Mengirimkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agung;

c. Menginformasikan penggunaan CMS

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak PIHAK KEDUA yaitu :

a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;

b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS

2) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:

a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL.;

b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;

c. Menyerahkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;

d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;

e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundangan-undangan;

f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan,

g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;



h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;

i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PEMBUKAAN RPL.



1) PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2)PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan
 - a.penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN; b
 - b.setoran awal RPL. minimal Rp0 (nol rupiah).
- 3)PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 4)PIHAK KEDUA menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- 5)PIHAK PERTAMA mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.
- 6)PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

PASAL 8
PENGELOLAAN RPL

- 1)PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:
 - a.PIHAK KEDUA akan memberikan *user ID* dan *password*, atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai *system administrator* dan *administrator CMS* kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Permintaan untuk perubahan *user ID*, *password* dan kebutuhan penggunaam serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,
- 2)Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller dan/atau E-channel
- 3)Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melalui layanan perbankan secara elektronik cek/bilyet giro;
 - b. pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



kebutuhan pada jam operasional PARA PIHAK kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya

- 4) Saldo minimum RPL sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- 5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program INP.
- 6) Biaya-biaya lainnya di luar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- 7) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA

- 1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat setelah dilakukan:
 - a. sinkronisasi teknologi informasi terkait antara PARA PIHAK;
 - b. pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan PERJANJIAN
- 2) Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi.
- 3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan VA melalui E-channel dan/atau Teller.
- 4) Biaya terkait VA yaitu:
 - a. biaya E-channel dan Teller sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
 - b. biaya transfer antarbank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- 5) PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara *online* dan *real time*

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAL 10
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

- 1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- 2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA.
- 3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- 1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPI, dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan CMS dan/atau layanan sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *real time* melalui *flagging*.
- 3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya (H+1).
- 4) PIHAK KEDUA melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- 5) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU <i>A</i>	PIHAK KEDUA <i>B</i>
--------------------------	-------------------------

PASAL 12
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut
- 2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN berakhir
- 3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

PASAL 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- 1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN akibat Keadaan Kahar
- 2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- 3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

PIHAK KESATU <i>A</i>	PIHAK KEDUA <i>B</i>
--------------------------	-------------------------

- 4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- 5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
- 6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.

PASAL 15

LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya

PASAL 16



HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK.

PASAL 17

KORRESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Nama Jabatan : Panitera

Alamat : Jalan Awang Long No.69, Kel.Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang

Telepon : 081346464782

Faksimil : -

e-mail : mursidibontang73@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bontang

Nama Jabatan : Pemimpin Cabang

Alamat : Jalan MT. Haryono No. 9, Kel. Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Bontang

Telepon : (0548) 21085, 21096, 25350

Faksimil : (0548) 21091



e-mail : l0333@corp.bn.co.id

- 2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungjawab PIHAK yang mengubah alamat.
- 4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor pusat PIHAK KEDUA.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN.

PASAL 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2. (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
PENGADILAN AGAMA BONTANG


PENTAFIDUSURONO, S.H., M.H.
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG

PIHAK KEDUA,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK.,

KANTOR CABANG BONTANG

PRIYO HARJANTO
PEMIMPIN CABANG

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	8.



PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. Awang Long, No. 69, Bontang Telp. 0548-23001 Fax. 0548-23001
Bontang - Kalimantan Timur 75311
www.pa-bontang.go.id e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net

SURAT KUASA

Nomor : W17-A8/B55/KU.01/9/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H.
NIP : 197108132003121001
Jabatan : Sekretaris
Pada : Pengadilan Agama Bontang

Dengan ini memberi kuasa kepada :

- 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelola Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja atas rekening pemerintah pusat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pengadilan Agama Bontang, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada:

- 1) Memperoleh segala Informasi mengenai rekening;
- 2) Melakukan blokir atas rekening;
- 3) Menutup rekening dan memindahbukukan saldo rekening kas umum Negara

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian digunakan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran.,
Pengadilan Agama Bontang



PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H.
NIP. 197108132003121001

Nomor : W17-AS/854/KU.0.1/9/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

08 September 2020

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Di Samarinda

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor:182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagai berikut :

1. Jenis Rekening : Rekening Lainnya
2. Bank : Bank Bn
3. Tujuan Penggunaan : Penampungan Biaya Perkara
4. Sumber Dana : IDR
5. Perlakuan Jasa Giro : Penampungan Dana Titipan
6. Mekanisme Penyaluran : Pengelolaan Biaya Perkara

Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Kuasa Pengguna Anggaran



PENTAEDI SURJONO, SH
NIP.197108132003121001

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Bri Cabang Bri K.c. Bontang
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG BONTANG
Jl. W. HARYONO Jember BONTANG (5411)
Telp: (0845) 21031, 21032, 21033
Faksimili: (0845) 21031
e-mail: URUS@bankrakyat.co.id
Website: www.bankrakyat.co.id

SANGAT SEGERA

Nama : B 2457, e-KC-X/1110/2020
Lampiran :
Perihal : Pembentukan Pembentukan Virtual Court Pengadilan Agama Bontang
08 Oktober 2020
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang
di Bontang

Dengan hormat,

Sabellumnya pakemennah isah manajemah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bontang untuk menyampaikan larimo kash yang sasalah-hesahnya kejadih Kaitan dan agenan pegawai Pengadilan Agama Bontang, aka inasipahan yang dibeberan kapada Bank BRI untuk madukung kabubalan pengelahaan keuangan Pengadilan Agama Bontang.

Selubungan dengan surat permohonan pembentukan Virtual Account Pengadilan Agama Bontang, maka dengan ini kami sampaikan kelainah telah dibentuk rekening giro dan Kode Instansi Pengadilan Agama Bontang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Instansi	No. Rekening Giro	Nama Rekening	Corporate Code	Unique Code Setker
1	Pengadilan Agama Bontang	0333-01-001828-30-5	RPL 046 PDT PA BONTANG UTK BY PERKARA	19846	613

Demikian kami sampaikan, bawah terapan kami untuk terus dapat memomankan pelayanan yang baik, Asas peradilan dan kerjasama yang baik kami ucapkan ke-inalash.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BONTANG



PRYD HAJUMTD
PEMIMPIN CABANG

Widyawan
1 Anis

Integrity. Professionalism. Trust. Innovation. Customer Care.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA

Jl. Moh Yamin No. 25 SAMARINDA
Telp. Fax.
email

Nomor : 000018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Pengadilan Agama Bontang

09 September 2020

Yth Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bontang
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.DS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 08 September 2020 Nomor W17-AB/854/KU 0 1/9/2020 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Bri untuk keperluan Penampungan Biaya Perkara, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 046 PDI PA BONTANG UNTUK BIAYA PERKARA
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202004665208100900128623

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Drs. Rochmadli Hendrosahyono
NIP.196506221985031001

Terhormat

1. Pimpinan Bank Bri Cabang Bri K.C. Bontang
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung



PENGADILAN AGAMA BONTANG

JALAN AWANG LONG NO. 69 TELP. 0548-23001,

EMAIL : pa.bontang@pta-samarinda.net

KOTA BONTANG

Nomor : W17-A8/954/KU.01/10/2020 Bontang, 7 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Giro
Atas Nama Pengadilan Agama Bontang


Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Di - Samarinda

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara / Lembaga dan surat saudara Nomor :
W17-A8/854/KU.01/9/2020 tanggal 8 September 2020, Hal Permohonan
Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami laporkan bahwa
kami telah membuka Rekening Giro dengan nomor :
0333-01-001828-30-5 dengan nama rekening
RPL 046 PDT PA BONTANG UTK BY PERKARA pada tanggal
6 Oktober 2020 pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Bontang.

Bersama ini juga kami konfirmasi bahwa rekening tersebut agar
masuk dalam Program Treasury National Pooling (TNP).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Bontang, 7 Oktober 2020
Kuasa Pengguna Anggaran


PENTAERISURJONO, S.H, M.H
NIP. 197108132003121001



PENGADILAN AGAMA BONTANG

JALAN AWANG LONG NO. 69 TELP. 0548-23001,

EMAIL : pa.bontang@pta-samarinda.net

KOTA BONTANG


Nomor : W17-A8/955/KU 01/10/2020 Bontang, 7 Oktober 2020
Sifat : penting
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Laporan Penutupan Rekening Giro
Atas Nama Pengadilan Agama Bontang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Di - Samarinda

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara / Lembaga dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup Rekening Giro dengan nomor : 7063690141 dengan nama rekening RPL 046 PA BOTG U PDT BIAYA PERKARA pada tanggal 6 Oktober 2020 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bontang dan telah memindahkan ke rekening Giro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bontang dengan nomor : 0333-01-001828-30-5 dengan nama rekening RPL 046 PDT PA BONTANG UTK BY PERKARA sebesar Rp.25,047,600,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran


PENTAEDI SURJONO, S.H, M.H
NIP. 197708132803121001

Perusahaan: PT. Mandiri Syariah Mandiri
Cabang Branch: **BONTANG**

Tanggal Date: **07/10/2020**

No.: **1739913**

Harap ditulis dengan huruf cetak. Fill in with block letter

VALUASI Validation

MATA UANG
Currency

RUPIAH
Local Currency

VALUTA ASING
Foreign Currency

JENIS TRANSAKSI
Transaction Type

LOKAL
Local

ANTAR CABANG
Interbranch

Untuk transaksi ini, agar dicembankan ke rekening
for this transaction, please debit account.

NOVOR REKENING
Account Number

7101330001191

NAMA PEMILIK REK. YANG
Account Owner's Name

NOVOR REKENING
Account Number

TABUNG
Saving

LAINNYA
Other

JUMLAH
Amount

Rp. 25.047.600

TERBILANG
In Words

**Dua puluh lima juta empat
puluh tujuh ribu enam ratus**

TUJUAN TRANSAKSI
Transaction Purpose

TUKAR DET PA BONTANG

WALAU TANGAN TTD BY
Owner's Signature

WALAU TANGAN PENARIK
Owner's Signature

[Signature]

AF 10
Lembar 1 dari 1 halaman 01

0333 033001 1101 4000001 01 10 2020 11 01 00

CASH IDR 25,047,600.00 Dr.

033301001820305 RPL 048 PDT PA BONTA IDR 25,047,600.00 Cr

Charges: IDR 0.00



BANK BRI
Melayani Dengan Satu-satunya Mata Uang Rupiah

NOVOR REKENING : 0333-01-061428-30-5

NAMA PEMILIK REK. : RPL 048 PDT PA BONTA

NOVOR REKENING : MURSIK

NOVOR REKENING :

02

IDR 25.047.600.00
DUA PULUH LIMA JUTA EMPAT
PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS
RUPIAH

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISANKAN

TELLER

TTD. PENYETOR